

Keadilan dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan

Eduard Awang Maha Putra¹, Fathul Hamdani², Lalu Muhammad Azwar³, Lalu Syamsul Imam WN⁴

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram dan eduardputra21@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram dan fhmdnny@gmail.com

³ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram dan [lalumuhammadazwar01@gmail.com](mailto:lalumhammadazwar01@gmail.com)

⁴ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram dan laluimamwn@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Feb, 2024

Revised Feb, 2024

Accepted Feb, 2024

Kata Kunci:

Pelanggaran HAM, Tragedi Kanjuruhan, Supporter Sepak Bola

Keywords:

Human Rights Violations, Kanjuruhan Tragedy, Football Supporters

ABSTRAK

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang merupakan anugerah setiap individu yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi oleh negara. Maka ketika negara tidak mampu melindungi dan menghormati hak asasi, saat itu juga negara telah melakukan pelanggaran HAM. Contoh pelanggaran HAM yang telah terjadi dalam dunia sepak bola tanah air pada awal Oktober 2022 yakni tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban jiwa. Peristiwa ini menjadi Sejarah kelam dalam dunia persepakbolaan tanah air bahkan mendapatkan perhatian dunia internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM telah berperan dalam menjalankan proses pemantauan serta penyelidikan terhadap krisis kemanusiaan Kanjuruhan dan telah menyatakan bahwa memang tidak ada pelanggaran HAM berat. Kemudian Hak atas Keadilan belum dapat dikatakan tercapai bagi korban dikarenakan penjatuhan vonis hukuman yang tidak setimpal dengan banyaknya korban yang berjatuh dan berkaitan dengan perlindungan HAM bagi supporter sejatinya dari segi regulasi sudah menjamin hak asasi setiap pihak untuk mendapatkan perlindungan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia, namun yang kerap kali membuat perlindungan hak asasi tercederai seringkali diakibatkan dari perilaku kekerasan dan kewenangan aparat penegak hukum.

ABSTRACT

Human rights are basic rights that are a gift of every individual that must be respected, protected, and fulfilled. a gift of every individual that must be respected, protected, and fulfilled by the state. by the state. So when the state is unable to protect and respect human rights, the state has committed human rights violations. Rights, at that time the state has also committed human rights violations. Examples of human rights violations human rights violations that have occurred in the world of homeland soccer in early October 2022 namely the tragedy at the Kanjuruhan Stadium which killed hundreds of people. This incident became a dark history in the world of Indonesian football and even gained international attention. received international attention.

This research uses the method of normative research method, with a statutory approach, conceptual approach conceptual approach and case approach. The results of the research obtained that in the Kanjuruhan tragedy Kanjuruhan tragedy, Komnas HAM has played a role in carrying out the process of monitoring and investigating the investigation into the Kanjuruhan humanitarian crisis and has stated that there were no gross human rights violations. there were no gross human rights violations. Then the Right to Justice cannot be achieved for the victims due to the imposition of sentences that were not commensurate with the number of victims. sentences that are not commensurate with the many victims who have fallen and are related to the protection of human rights for supporters. protection of human rights for supporters, in terms of regulations, it has guaranteed the human rights of every party to get protection in the rights of every party to get protection in organizing soccer matches in Indonesia, but what often makes the protection of human rights violated is often protection of human rights is often caused by the behavior of violence and abuse of the violence and arbitrariness of law enforcement officials.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Eduard Awang Maha Putra

Institution: Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: eduardputra21@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan *staatgrundgezets* bangsa Indonesia (Nawiasky, 1948), dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdasarkan kekuasaan semata (*machstaat*). Dalam konteks Indonesia yang menganut konsep atau prinsip *rechstaat*, menurut Julius Stahl dalam konsep negara hukum *rechtstaat* terdapat empat elemen penting yang harus dijalankan yakni (Kusnardi & Ibrahim, 1981):

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan;
- c. Setiap Tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Berdasarkan prinsip negara hukum di atas dapat dilihat bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan elemen penting yang wajib diwujudkan sebagai hak fundamental warga negara yang dijamin oleh negara. Pengaturan terkait HAM di Indonesia telah diuraikan dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD NRI 1945 dan untuk melaksanakan amanat konstitusi telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). HAM merupakan hak dasar yang melekat pada individu sejak dilahirkan, yang merupakan anugerah setiap individu yang wajib dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dipenuhi (*to fulfil*)

oleh negara. Maka ketika negara tidak mampu melindungi dan menghormati hak asasi, saat itu juga negara telah melakukan pelanggaran HAM (Wajdi & Imran, 2021).

Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya (Ubaedillah & Rozak, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM), pelanggaran HAM merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap HAM dapat berupa tindakan (*by commission*) dan karena pembiaran (*by omission*) (Delyarahmi & Siagian, 2023).

Pelanggaran HAM kerap terjadi dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia (Fauzia & Hamdani, 2021), bahkan pelanggaran HAM telah terjadi dalam dunia olahraga yakni dunia sepak bola tanah air. Dunia sepak bola yang awalnya merupakan olahraga yang menjadi tontonan yang menarik dan menghibur masyarakat dengan suka cita justru berubah menjadi duka yang kelam dan mengerikan. Peristiwa ini terjadi pada Awal Oktober 2022 tepatnya pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan pada Kabupaten Malang yang telah memakan korban jiwa sebanyak 135 orang tewas, 507 orang luka-luka ringan, 45 orang luka sedang serta 23 orang mengalami luka berat (Wibawana, 2022).

Tragedi Kanjuruhan berawal setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya usai, suporter Arema melempari para pemain dan official Persebaya yang tengah berusaha masuk ke dalam kamar ganti dari lapangan dengan botol air mineral dan lain lain, dari atas tribun. Begitu pula saat pemain dan official Arema berjalan masuk menuju kamar ganti pemain, suporter Arema turun ke lapangan dan diduga menyerang pemain dan official Arema. Suporter Arema yang turun ke lapangan semakin banyak dan diduga menyerang aparat keamanan. Hal ini kemudian memicu aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun suporter Arema, dan membuat suporter di tribun itu berdesakan membubarkan diri keluar stadion lalu terjadi penumpukan massa. Insiden penembakan gas air mata juga terjadi saat suporter Arema berusaha menghadang rombongan pemain dan official Persebaya yang hendak meninggalkan Stadion Kanjuruhan, tempat pertandingan berlangsung. Aparat keamanan membubarkan suporter dengan menembakkan gas air mata. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 135 orang tewas, 507 orang luka-luka ringan, 45 orang luka sedang serta 23 orang mengalami luka berat (Amnesty International Indonesia, 2022).

Berdasarkan *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* Pasal 19 menyebutkan bahwa penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. Bahkan dalam aturan itu juga disebutkan bahwa kedua benda tersebut dilarang dibawa masuk dalam stadion (FIFA, n.d.). Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat negara berdampak langsung pada hak untuk hidup, yang dilindungi oleh Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang wajib dipatuhi Indonesia sebagai negara peserta. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan harus sesuai dengan perlindungan HAM yang ketat sebagaimana diatur secara lebih rinci dalam Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegak Hukum (1979) dan Prinsip Dasar PBB

tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum (1990). Penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum di Indonesia diatur lebih lanjut oleh UU HAM hingga Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Polisi Nomor 1 Tahun 2009.

Berdasarkan kasus pelanggaran HAM di atas maka melalui tulisan ini, Penulis akan menganalisis terkait peran KOMNAS HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM pada tragedi di Stadion Kanjuruhan dan juga keadilan serta perlindungan HAM yang diberikan terhadap korban-korban dalam tragedi Stadion Kanjuruhan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang memfokuskan pada kerangka hukum yang terbangun dalam suatu peraturan perundang-undangan (Amiruddin & Asikin, 2006). Jenis penelitian ini lazim disebut sebagai penelitian doctrinal. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang mana pendekatan ini mengkaji konsep hukum pada tataran preskriptif dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini mencoba mencari dasar hukum perlindungan terhadap HAM bagi korban tragedi stadion kanjuruhan dari konstitusi, UU HAM, dan perjanjian internasional (Konvensi) tentang HAM. Pendekatan selanjutnya yakni pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini mencoba mengurai kasus tragedi stadion kanjuruhan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran KOMNAS HAM dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM pada Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Komnas HAM selaku Lembaga independen yang setara lembaga pemerintah lain memiliki kewenangan untuk mengkaji, meneliti, memberi penyuluhan, memantau, serta memediasi yang berkaitan dengan HAM. Dengan disahkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM pun diizinkan untuk menyelenggarakan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat. Perluasan Wewenang Komnas HAM dalam UU No. 26 Tahun 2000 tepatnya pada Pasal 18 hingga Pasal 20 ini membuat peran yang diemban oleh Komnas HAM akan lebih berat karena Komnas HAM tak hanya sebagai lembaga yang melakukan penyadaran HAM, ataupun lembaga yang menerima aduan pelanggaran HAM, atau lembaga yang melaksanakan mediasi, tetapi Komnas HAM telah masuk ke wilayah kerja sistem peradilan pidana, yakni Komnas HAM melaksanakan separuh tugas kepolisian sebagai penyidik (Puspitasari, 2002).

Berkaitan dengan tragedi di stadion kanjuruhan Komnas HAM telah melangsungkan konferensi pers hasil sementara terkait insiden Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Pertemuan ini dirilis setelah Komnas HAM melakukan serangkaian pemantauan dari 2-10 Oktober 2022. Berdasarkan hasil konferensi pers dengan Komisioner Komnas HAM yakni Beka Ulung Hapsari dan Choirul Anam bahwasanya proses pemantauan serta penyelidikan awal terhadap krisis kemanusiaan Kanjuruhan telah dilaksanakan oleh Komnas HAM, yang juga dalam hal ini Komnas HAM telah meminta kesaksian dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Manajemen serta jajaran direksi Arema, para atlet Arema, Bupati Malang serta jajarannya, Jajaran Brimob yang bertugas mengamankan, Jajaran Zipor yang terlibat dalam pengamanan, Jajaran Polres Malang, Kapolres Malang AKBP Febri, Saksi serta korban di Malang Raya yang mendukung Arema, BPBD

Kabupaten Malang, BPBD Kota Batu, serta BPBD Kota Malang, dan meminta keterangan Panitia pelaksana (Panpel) serta petugas keamanan turnamen Arema vs Persebaya, serta berapa match Stewart yang bertugas selama turnamen berlangsung.

Kemudian pula, ini terkait langsung dengan pertandingannya, tim pemantauan pun memintai keterangan serta data-data penanganan berkaitan penanganan korban, yang tewas, serta luka yang dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya RSUD Saiful Anwar Malang, RS Wafa Husada Malang, RS Tentara Dr Soepraoen Malang, RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, RS Teja Husada Kepanjen, RSUD Kanjuruhan Malang. Merujuk penyelidikan mendalam serta informasi yang ditemukan terkait prakondisi serta rencana pengamanan, fokus utama Komnas HAM adalah mengamati beragam tindak kekerasan, banyaknya korban, dan bagaimanarencana pengamanan serta prakondisi tersebut diimplementasikan untuk menjamin para suporter bisa menyaksikan pertandingan dengan aman serta nyaman. Pihak Komnas HAM mendapatkan banyak informasi, banyak data, sangat mendalam terkait ini. Dokumen - dokumen yang didapatkan semuanya terkait cara pengamanan dan prakondisi. Lebih jauh lagi, berbagai pihak menyediakan prakondisi tersebut. Tidak hanya satu pihak, tetapi sejumlah pihak, termasuk kepolisian, teman-teman Aremania, dan para suporter (Nugroho, 2022).

Dalam kasus tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM yang dalam hal ini diwakili oleh Komisioner Uli Parulian Sihombing menyatakan bahwa memang tidak ada pelanggaran HAM berat dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, hal ini dikarenakan yang termasuk pelanggaran HAM berat jika melibatkan negara, dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis, sementara tragedi Kanjuruhan tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Namun tetap disimpulkan bahwa tragedi kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM dengan tujuh temuan hasil penyelidikan Komnas HAM atas musibah di Stadion Kanjuruhan Malang (DA, 2022):

a. Pelanggaran HAM

Menurut penilaian Komnas HAM, Tragedi Kanjuruhan adalah contoh pelanggaran HAM yang disebabkan oleh buruknya tata kelola sepak bola. Kesalahan tata kelola yang disengaja dalam penyelenggaraan sepak bola gagal mematuhi, menjunjung tinggi, serta memastikan prinsip-prinsip dan standar keselamatan. Selain itu, pemanfaatan kekerasan melampaui batas (*excessive use of force*) juga menjadi penyebab terjadinya tragedi tersebut.

b. Sistem pengamanan menyalahi aturan

Menurut Komnas HAM, ada pengaturan keamanan yang melibatkan polisi dan TNI yang melanggar pedoman PSSI serta FIFA. Masuknya serta penggunaan gas air mata, serta pemakaian lambang keamanan terbatas serta akomodasi alat transportasi, merupakan pembatasan yang telah dilanggar. Hal ini terlihat dari bagaimana PSSI dan kepolisian menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS). Tuduhan lain terhadap PSSI adalah bahwa selama proses penulisan, mengabaikan standar dan prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan.

c. Minimnya peran *security officer*

Security officer, menurut Komnas HAM, hanya memainkan sedikit peran dalam strategi, eksekusi, serta manajemen keamanan. Keberadaan PKS dan ketidakmampuan aparat keamanan berdampak pada hal ini. Sementara itu, minimnya standarisasi melalui perizinan ataupun akreditasi yang terus diuji serta dievaluasi menjadi salah satu penyebab ketidakmampuan aparat keamanan.

d. Tembakan Gas air mata penyebab jatuhnya banyak korban

Komnas HAM menyebutkan bahwa penembakan gas air mata adalah elemen utama penyebab jatuhnya korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan. Ada dua cara untuk melihat peran gas air mata dalam insiden kemanusiaan, gas air mata secara langsung menyebabkan kematian atautkah secara tidak langsung. Walaupun gas air mata tak memiliki sifat mematikan, dalam beberapa situasi gas air mata dapat menjadi penyebab kematian. Keributan dan tekanan kerumunan massa disebabkan oleh asap yang masuk ke dalam tangga dan keluar dari pintu 13 sebagai akibat dari gas air mata, seperti yang dijelaskan Komnas HAM. Namun, hal ini perlu didukung oleh fakta-fakta penyebab kematian yang akurat secara ilmiah dan hasil otopsi. Penjelasan pertama dari Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mencakup jenis senjata yang dipergunakan oleh anggota Brimob juga personal sabraha dalam Tragedi Kanjuruhan.

e. Gas air mata kedaluwarsa

Merujuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Komnas HAM serta hasil uji laboratorium, Tragedi Kanjuruhan menggunakan gas air mata yang sudah kadaluarsa. Mengenai efek dari gas air mata yang dipergunakan ini, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan.

f. Tindakan *Excessive Use Of Force* (Penggunaan Kekuatan yang Berlebihan)

Menurut Komnas HAM, *excessive use of force* telah terjadi dalam insiden di Kanjuruhan. Hal ini terjadi sesudah pertandingan berakhir dan suporter masuk ke dalam lapangan. Situasi sempat terkendali hingga pukul 22.08 WIB, saat perdana dilepaskannya gas air mata. Selain itu, ketika gas air mata ditembakkan berulang kali serta dalam jumlah yang banyak, yang mana ke arah tribun penonton, hal tersebut merupakan *excessive use of force*, selain melanggar SOP, penggunaan *excessive use of force* pun adalah tindakan kriminal.

g. Kekerasan di dalam dan luar lapangan

Kekerasan yang dilakukan oleh polisi TNI, di dalam ataupun di luar lapangan pun ditemukan oleh Komnas HAM. Hal ini terjadi saat pemain serta tim Persabaya dipindahkan keluar stadion dengan mobil Barrascuda serta truk Brimob.

Berkaitan dengan temuan pelanggaran HAM tersebut akhirnya Komnas HAM pun mengajukan *amicus curiae*, pendapat HAM, kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Tujuannya adalah untuk memberikan perhatian pada pelanggaran HAM di Stadion Kanjuruhan serta menjamin hak-hak korban serta keluarga korban atas keadilan ditegakkan. Berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan yang sudah dilaksanakan, Komnas HAM memaparkan fakta-fakta kejadian serta menyarankan supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal kepada para terdakwa kasus Kanjuruhan.

Namun alhasil Komnas HAM menyayangkan putusan pengadilan, khususnya untuk tiga terdakwa polisi yang hanya dihukum satu tahun enam bulan, sementara dua pelaku lainnya dinyatakan tidak bersalah. Sikap ini terlepas dari Komnas HAM yang tunduk pada hukum serta menjunjung tinggi independensi peradilan yang mana dinyatakan Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Komnas HAM menghormati putusan hakim akan tetapi untuk

menjamin keadilan bagi para korban dan keluarganya, Komnas HAM juga meminta agar jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum lanjutan, seperti banding atau kasasi (Nugroho, 2022).

3.2 Keadilan dan Perlindungan HAM Terhadap Korban dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan

Sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) maka pemerintah haruslah dapat memastikan bahwa setiap masyarakat dapat sejahtera baik secara lahir maupun batin, dan juga pemerintah harus dapat menjamin bahwa setiap masyarakat mendapatkan keamanan dan keselamatan. Hal ini juga merupakan bentuk perwujudan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki landasan negara hukum yang kuat, di mana segala kegiatan harus berdasarkan hukum dan negara harus ikut serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak sipil, termasuk rasa aman kepada semua warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sumber hukum tertinggi untuk menghormati, melindungi dan mewujudkan hak atas keadilan. Setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintah (*equality before the law*). Negara juga menjamin hak setiap orang atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D (1) Perubahan Keempat UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Selain itu, juga diatur didalam Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Namun, seringkali kita melihat adanya ketimpangan dalam pembelaan terhadap keadilan dan HAM dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kadang-kadang hukum ditegakkan tetapi di lain waktu HAM diabaikan dan sebaliknya HAM dihormati tetapi hukum yang berlaku diabaikan.

Peristiwa yang terjadi pasca pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC dan Persebaya pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang menelan 712 korban, dengan data 135 meninggal dunia, 96 luka berat, dan 484 luka ringan. Kejadian ini merupakan tragedi yang sangat disayangkan mengingat sepak bola merupakan olahraga yang paling digemari oleh sebagian besar masyarakat di dunia dan juga di Indonesia. Aksi aparat keamanan yang menembakkan gas air mata untuk membubarkan suporter yang berkumpul baik ke arah tengah lapangan maupun ke arah tribun stadion menjadi penyebab pertama keributan dan kepanikan yang menyebabkan suporter berlarian ke arah keluar untuk menghindari efek gas air mata Pintu keluar stadion tidak ideal untuk akses ribuan suporter, hal ini yang telah menyebabkan banyak kematian karena para supporter berdesak-desakan sehingga banyak yang kehabisan nafas akibat berkurangnya kadar oksigen, terdapat juga supporter yang luka berat dan ringan, bahkan terdapat 2 aparat kepolisian juga yang meninggal dunia akibat dikeroyok masa (Kemenko Polhukam, 2022).

Berkaitan dengan penggunaan gas air mata untuk mengatasi keributan yang terjadi saat pertandingan sepak bola, hal tersebut merupakan tindakan yang dilarang dalam Pasal 19 huruf b *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* yang mengatur bahwa “no firearms or crowd control gas shall be carried or used” (Tidak ada senjata api atau gas pengendali massa yang boleh dibawa atau digunakan). Alasan pelarangan penggunaan gas air mata itu, baik secara indoor ataupun outdoor dikarenakan sangat membahayakan bagi kesehatan terutama indra penglihatan dan pernafasan. Dengan demikian, penggunaan gas air mata oleh pihak Kepolisian dan Penggunaan Kekerasan oleh pihak Militer dalam peristiwa kanjuruhan telah bertentangan dengan peraturan FIFA tersebut yang berakibat pada munculnya pelanggaran HAM hingga penyalagunaan wewenang. Tindakan pihak kepolisian dan aparat militer yang bertentangan dengan peraturan FIFA tersebut menunjukkan bahwa tidak terpenuhi atau terwujudnya kepastian hukum sesuai dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwasanya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan (Mertokusumo, 2010).

Kejadian ini menunjukkan ketidakprofesionalan PSSI dan stakeholder Liga Sepakbola Indonesia dalam memahami tanggung jawab dan peran masing-masing sehingga cenderung mengabaikan berbagai aturan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Sikap dan praktik seperti itulah yang menjadi akar permasalahan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia.

Oleh karena itu, terjadinya peristiwa Kanjuruhan, menunjukan negara secara hukum merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena tidak dapat melindungi, menjamin, dan memenuhi HAM para korban tragedi kerusakan di stadion Kanjuruhan Malang. Hal ini sangatlah disayangkan dikarenakan negara tidak dapat memenuhi tugas dan kewajibannya sesuai yang di amanatkan menurut Pasal 28I Ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi bahwa “perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan pemenuhan HAM merupakan tugas negara, khususnya pemerintah.” Kemudian Pasal 71 UU HAM menegaskan bahwa “pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, membela dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional.”

Hak atas keadilan dan hak untuk hidup merupakan hak-hak korban yang dilanggar dalam peristiwa Kanjuruhan. Hak atas Keadilan menurut peneliti belum dapat dikatakan tercapai bagi korban dan keluarga korban dikarenakan penjatuhan vonis hukuman yang ringan terhadap 5 (lima) terdakwa yang dimana pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa para pelaku dari pihak aparat kepolisian hanya divonis 1 tahun 6 bulan untuk 3 terdakwa dan 2 terdakwa lainnya dinyatakan tidak bersalah sedangkan jumlah korban jiwa pada peristiwa tersebut yakni sebesar 135 orang.

Hal ini jika dilihat dari teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers bahwasanya keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat. Kalau seorang mencuri maka ia harus dihukum, tanpa memperdulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum setimpal dengan perbuatannya tidak peduli bahwa ia adalah pejabat (Rhiti, 2015). Begitupun dalam peristiwa pelanggaran HAM pada tragedi Kanjuruhan, seharusnya hakim dapat menjatuhkan vonis dengan benar-benar mempertimbangkan segala aspek secara obyektif dan

berpegang teguh pada keadilan bagi kedua belah pihak baik bagi pihak korban maupun pelaku, jikalau memang dari pihak pelaku telah melakukan kesalahan yang berakibat pada jatuhnya ratusan korban bahkan terdapatnya korban jiwa maka hakim seharusnya dapat memberikan hukum yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, tanpa memihak atau melindungi salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 UU HAM yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Jika sudah demikian maka menurut peneliti sejatinya hak atas keadilan pasti bisa diperoleh baik bagi korban maupun pelaku dalam peristiwa kanjuruhan.

Kemudian berkaitan dengan perlindungan HAM bagi warga negara, polisi sebagai penegak hukum dan panitia (panel) seharusnya memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran pertandingan sepak bola untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib terhadap kalangan masyarakat, masing-masing tim sepak bola peserta, tim resmi, suporter baik tim tuan rumah maupun tim asing sebagai tim lawan pertandingan dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pertandingan tersebut, namun kenyataan yang terjadi dilapangan justru sebaliknya dimana Pihak Kepolisian lah yang menjadi dalang utama tidak tercapainya perlindungan hak asasi bagi warga negara dalam hal ini korban tragedi Kanjuruhan. Tindakan pihak kepolisian ini tidak mencerminkan tugas dan fungsi pihak kepolisian jika merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada konsideran menimbang yang berbunyi:

- a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri mempunyai upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dari sini dapat dikatakan bahwa peran polisi sejatinya adalah melindungi, mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman, dan sebagai bagian dari sistem keamanan, yang fungsinya harus mengembangkan keamanan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Potensi dan peran kepolisian merupakan wujud Perlindungan terhadap masyarakat agar terciptanya kesejahteraan dan ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, kepastian penindakan hukum sebenarnya telah dibentuk pula untuk melindungi hak-hak setiap masyarakat warga negara Indonesia, sebagaimana yang tertuang pada UU HAM, mengenai perlindungan hukum, diantaranya dalam Pasal 4, yang berisi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dari persamaan dihadapkan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Kemudian jika merujuk pada teori Perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwasanya perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap HAM harus diberikan kepada masyarakat agar bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, dimana hak tersebut adalah HAM yang dirugikan orang lain (Rahardjo, 2000). Jadi, dapat dikatakan bahwa sejatinya dari segi regulasi sudah menjamin hak asasi setiap pihak untuk mendapatkan perlindungan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia, namun memang yang kerap kali membuat perlindungan hak asasi tercederai seperti pada pertandingan sepak bola di Kanjuruhan seringkali merupakan akibat dari perilaku kekerasan dan kesewenangan aparat penegak hukum.

Oleh karena itu dibutuhkan langkah preventif yang harus dilakukan guna mengantisipasi peristiwa yang sama akan terulang kembali dikemudian hari. Langkah preventif yang harus dilakukan menurut peneliti demi kelancaran pertandingan sepak bola di Indonesia yakni diperlukannya perbaikan pada sistem hukum dengan merujuk pada teori Lawrence M. Friedman yang terdiri atas Subtansi Hukum, Struktur Hukum, dan Kultur Hukum (Friedman, 1975). Adapun yang dimaksud subtansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum (Barkatullah, 2013). Kemudian struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum yang berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum (Fauzia et al., 2021). Kemudian kultur hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum (Hamdani, 2021).

Berkaitan dengan upaya preventif dalam mengantisipasi terjadinya peristiwa yang sama seperti tragedi kanjuruhan dikemudian hari, maka dalam hal Subtansi hukum diperlukan suatu regulasi yang mengatur secara khusus terkait mekanisme keamanan mulai dari standar dan prinsip keselamatan dan keamanan yang dapat mereduksi terjadinya kerusakan untuk mengantisipasi apa yang disebut dengan psikologi massa atau *crowd psychology* yang tentunya regulasi khusus ini menyesuaikan dengan regulasi yang telah ditetapkan pada *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*. Pengamanan stadion dalam konteks pertandingan sepak bola memang secara umum mengacu pada *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* yang bertujuan sebagai pedoman bagi penyelenggara event FIFA khususnya terkait dengan tugas dan kewenangan, baik sebelum, selama dan setelah pertandingan usai.

Salah satu unsur yang diatur dalam aturan tersebut adalah keberadaan Stewards atau Panitia Pengamanan Pertandingan. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*, steward merujuk kepada orang yang dipekerjakan, disewa, dikontrak atau sukarelawan yang membantu manajemen pengamanan dan keselamatan penonton, VIP/VVIP, pemain, perangkat pertandingan dan seluruh orang di dalam stadion. Kehadiran polisi dan militer dalam pengamanan pertandingan sepak bola diatur dalam Pasal 13 ayat 2 *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* yang berbunyi dalam terjemahannya sebagai berikut “Dalam event tertentu, personel polisi atau militer dapat dipekerjakan sebagai Steward sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1. Dalam hal tersebut, seluruh personil yang ditugaskan untuk bertugas sebagai Steward harus

mengikuti prinsip - prinsip dan peraturan yang diatur dalam peraturan ini ketika menjalankan tugas sebagai Steward.”

Kemudian dalam hal struktur hukum, diperlukannya pelatihan dan pembinaan kepada seluruh pihak yang terkait dengan keamanan dan keselamatan penonton dan pemain dalam penyelenggaraan pertandingan, mulai dari pihak Stewart termasuk juga pihak kepolisian dan militer. Pemahaman terkait pedoman atau SOP terkait keselamatan dan keamanan baik sebelum, selama dan setelah pertandingan usai wajib dimiliki oleh pihak keamanan, karena faktor utama terjadinya peristiwa pelanggaran HAM pada tragedi Kanjuruhan yakni tidak dijalaninya prosedur penertiban massa oleh pihak keamanan sebagaimana mestinya baik ketika penonton masuk ke lapangan ataupun terjadi keributan di stadion. Sehingga jika setiap pihak keamanan telah mengerti dan memahami prosedur/SOP yang mesti dilakukan, pihak keamanan tidak lagi berpotensi melakukan tindakan represif dan menyalahi aturan yang mengakibatkan terjadinya kembali peristiwa kelam seperti yang terjadi di Kanjuruhan.

Berkaitan dengan budaya hukum juga menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian khusus sebagai upaya untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kembali tragedi Kanjuruhan, sebab budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan selama ini dalam dunia sepak bola tanah air yakni panasnya rivalitas antar supporter yang berujung pada konflik antar supporter yang tak kunjung usai. Adapun faktor penyebab konflik antar supporter yakni dikarenakan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini dapat dilihat dari buruknya mental supporter untuk menerima kekalahan yang dialami oleh tim yang dicintai sehingga kerap kali melakukan tindakan-tindakan yang anarkis yang tidak terdidik yang selalu mengotori lapangan dengan sampah dan batu ketika mereka merasa tidak puas dengan apa yang terjadi di lapangan. Rendahnya kualitas SDM supporter juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan supporter. Psikolog sosial dari Universitas Airlangga, Surabaya, Ahmad Chusairi, menilai perilaku fanatik supporter sepakbola Indonesia dilatarbelakangi salah satunya yakni faktor pendidikan (Pujiyono & Mulyanto, 2014). Faktor pendidikan salah satu faktor yang menyebabkan kerusuhan supporter karena tingkat pendidikan para supporter berbeda-beda mengingat pendidikan pelakunya tidak bisa dideteksi secara jelas, mengingat tidak ada tanda-tanda atau atribut yang mendukungnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin baik tingkat kesadarannya dan semakin rendah seseorang maka tingkat kesadarannya kurang.

Untuk menyelesaikan dan mencegah terjadinya konflik yang kerap terjadi pada penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia maka pendekatan budaya menjadi aspek penting yang harus dikedepankan dan dilakukan. Pendekatan budaya yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan pendekatan melalui *local wisdom*. Insiwi Febriary Setiasih mengatakan bahwa *Local wisdom* atau kearifan lokal merupakan kekayaan yang dapat berupa ide, gagasan, tindakan, kebiasaan yang tidak ditemukan di tempat lain serta barang yang kesemuanya itu dimiliki oleh masyarakat tertentu. Contoh dari kebiasaan yang tidak ditemukan di tempat lain ialah bahasa di Jawa yang bertingkat-tingkat penerapannya, hal ini berimplikasi terhadap karakteristik dari orang Jawa menghargai segala usia. Kemudian pola interaksi juga merupakan suatu bentuk kearifan lokal, seperti misalnya paguyuban (Pujiyono & Mulyanto, 2014).

Paguyuban di antara suporter sepak bola merupakan bentuk interaksi sosial. Namun hambatan yang mungkin muncul antara lain: Pertama, Kesadaran dari diri masing-masing suporter merupakan faktor terpenting dalam upaya penghindaran konflik yakni pembentukan paguyuban. Seorang inisiator sangat diperlukan guna mengajak membentuk terlebih dahulu. Kedua, Meredam masalah yang pernah ada. Misalnya tawuran berkali-kali harus dapat dimaknai sebagai pelajaran yang dapat dipetik. Kemudian membuat kesepakatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk tidak saling mengejek suporter lawan. Ketika hal ini dicapai justru akan menimbulkan ketertarikan dari pertandingan sepak bola itu sendiri dan bahkan dapat memajukan persepakbolaan Indonesia.

Ketiga, Panitia yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu pertandingan sepakbola. Termasuk berlaku adil terhadap supporter tuan rumah maupun supporter tim lawan. Keempat, Sportifitas pemain harus ditumbuhkembangkan. Pemain harus bersikap *fairplay* dalam setiap pertandingan dan harus mau menerima apapun putusan wasit selaku pengadil dalam pertandingan. Pemain yang berbuat curang hendaknya diberi hukuman yang setimpal. Kelima, Fasilitas yang disediakan panitia pertandingan sepak bola misalnya menyediakan layar memadai diluar yang dikoneksikan dengan pertandingan yang sedang berlangsung di dalam agar para suporter yang tidak mendapat tiket masuk dapat menyaksikan pertandingan dari luar tanpa bersusah payah. Koordinator per cabang dari internal organisasi suporter juga mutlak diperlukan, kemudian koordinasi dari luar juga contohnya aparat keamanan sehingga tercipta sistem pengamanan yang kuat. Dalam pepatah, peribahasa Jawa dikenal *local wisdom* yang berbunyi, "Rukun agawe santosa". Artinya yakni bersatu kita teguh. "Menang tanpo ngasorake" artinya yang kalah tidak boleh menuntut kemenangan, sedangkan yang menang jangan terlalu bereuforia berlebihan. Artinya sama-sama saling menghargai (Pujiyono & Mulyanto, 2014). Namun *local wisdom* akan sangat sulit untuk diterapkan ketika kesadaran dalam diri masing-masing belum ada dan komunikasi yang buruk. Oleh karena itu untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masing-masing supporter maka edukasi bagi suporter mutlak diperlukan juga. Seperti misalnya memberi spanduk kedamaian, memberikan souvenir ajakan damai dan lain sebagainya.

Jika tiga bagian sistem hukum yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum ini telah dibenahi maka potensi terjadinya kembali tragedi pelanggaran HAM dalam dunia sepakbola seperti yang terjadi di Stadion Kanjuruhan dapat diantisipasi, dan setiap supporter sepak bola dapat terjamin hak asasinya untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan.

4. KESIMPULAN

Pada tragedi di stadion kanjuruhan Komnas HAM telah menjalankan proses pemantauan serta penyelidikan awal terhadap krisis kemanusiaan Kanjuruhan dengan meminta kesaksian dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Dari hasil pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM menyatakan bahwa memang tidak ada pelanggaran HAM berat dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, namun tetap disimpulkan bahwa tragedi kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM dengan tujuh temuan hasil penyelidikan Komnas HAM yakni diantaranya adanya pelanggaran HAM, sistem pengamanan menyalahi aturan, minimnya peran *security officer*, tembakan Gas air mata penyebab jatuhnya banyak korban, gas air mata kedaluwarsa, tindakan *Excessive Use Of Force* , kekerasan di dalam dan luar lapangan. Berkaitan dengan temuan

pelanggaran HAM tersebut akhirnya Komnas HAM pun mengajukan *amicus curiae*, pendapat HAM, kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan menyarankan supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal kepada para terdakwa kasus Kanjuruhan. Namun alhasil Komnas HAM menyesalkan putusan pengadilan, khususnya untuk tiga terdakwa polisi yang hanya dihukum satu tahun enam bulan, sementara dua pelaku lainnya dinyatakan tidak bersalah.

Hak atas Keadilan belum dapat dikatakan tercapai bagi korban dan keluarga korban dikarenakan penjatuhan vonis hukuman yang tidak setimpal dengan banyaknya korban yang berjatuh. Seharusnya hakim dapat menjatuhkan vonis dengan benar-benar mempertimbangkan segala aspek secara obyektif dan berpegang teguh pada keadilan bagi kedua belah pihak baik bagi pihak korban maupun pelaku. Kemudian berkaitan dengan perlindungan HAM bagi supporter sejatinya dari segi regulasi sudah menjamin hak asasi setiap pihak untuk mendapatkan perlindungan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia, namun memang yang kerap kali membuat perlindungan hak asasi tercederai seringkali diakibatkan dari perilaku kekerasan dan kesewenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu dibutuhkan langkah preventif yang harus dilakukan guna mengantisipasi peristiwa yang sama akan terulang kembali dikemudian hari. Langkah preventif yang harus dilakukan demi kelancaran pertandingan sepak bola di Indonesia yakni diperlukannya perbaikan pada sistem hukum yang terdiri atas Subtansi Hukum, Struktur Hukum, dan Kultur Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Amnesty International Indonesia. (2022). *Tragedi kemanusiaan menyeramkan, kematian orang pasca pertandingan bola di Malang*. <https://www.amnesty.id/tragedi-kemanusiaan-menyseramkan-kematian-orang-pasca-pertandingan-bola-di-malang/>
- Barkatullah, A. H. (2013). Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum. *Jurnal UKSW*.
- DA, A. T. (2022). *9 Kesimpulan Komnas HAM Terhadap Tragedi Stadion Kanjuruhan, 9 Kesimpulan Komnas HAM Terhadap Tragedi Stadion Kanjuruhan*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-kesimpulan-komnas-ham-terhadap-tragedi-stadion-kanjuruhan-lt636390ad54caa/>
- Delyarahmi, S., & Siagian, A. W. (2023). Perlindungan terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. *Unnes Journal of Swara Justitia*, 7(1), 89–102.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2), 157–166.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- FIFA. (n.d.). *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*. FIFA. <https://img.fifa.com/image/upload/xycg4m3h1r1zudk7rnkb.pdf>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hamdani, F. (2021). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Konteks Hukum di Era Modern. In A. Hariri (Ed.), *Penegakan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia* (hal. 56–67). UM Surabaya Publishing.
- Kemenko Polhukam. (2022). *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*. Kemenko Polhukam.

- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1981). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (4 ed.). Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nawiasky, H. (1948). *Allgemeine Rechtslehre als System lichen Grundbegriffe* (2 ed.). Benziger.
- Nugroho, I. (2022). *Penjelasan Lengkap Komnas HAM Soal Tragedi Stadion Kanjuruhan*. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-lengkap-komnas-ham-soal-tragedi-stadion-kanjuruhan.html>
- Pujiyono, & Mulyanto. (2014). Urgensi Integrasi Nilai Local Wisdom dalam Konflik Suporter Sepakbola. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1).
- Puspitasari, S. H. (2002). Komnas HAM Indonesia Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 21(9), 103–111.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, H. (2015). *Filfsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* (5 ed.). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2012). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Wajdi, F., & Imran. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban: Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229–246.
- Wibawana, W. A. (2022). *Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban*. detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>